

**PERLINDUNGAN HUKUM INDIVIDU YANG MENGUASAI
TANAH HARTA PUSAKA TINGGI DI DAERAH
MINANGKABAU**

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Z RIZKY NAZHOGY BATUBARA

NPM. 1606200493



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari rabu, 14 september 2022 dari pukul 08.30 WIBsampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : Z. RIZKY NAZHOGY BATUBARA
NPM : 1606200493
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM INDIVIDU YANG MENGUASAI HARTA TANAH PUSAKA TINGGI DI DAERAH MINANGKABAU (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 764K/PDT/2017)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABUDH S.H, M.H
2. BURHANUDDIN S.H, M.H
3. MHD . NASIR SITOMPUL S.H, M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : Z. RIZKY NAZHOGY BATUBARA
NPM : 1606200493
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM INDIVIDU YANG MENGUASAI HARTA TANAH PUSAKA TINGGI DI DAERAH MINANGKABAU (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 764K/PDT/2017)

PENDAFTARAN : Tanggal 10 SEPTEMBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


MHD. NASIR SITOMPUL S.H, M.H
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Z. RIZKY NAZHOGY BATUBARA
NPM : 1606200493
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM INDIVIDU YANG MENGUASAI HARTA TANAH PUSAKA TINGGI DI DAERAH MINANGKABAU (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 764K/PDT/2017)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 14 JANUARI 2021

Pembimbing

MHD. NASIR SITOMPUL S.H, M.H
NIDN: 0118097203

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Z. Rizky Nazhogy Batubara
NPM : 1606200493
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM INDIVIDU YANG MENGUASAI HARTA TANAH PUSAKA TINGGI DI DAERAH MINANGKABAU (Analisa putusan mahkamah agung nomor 764.K/Pdt/2017)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



Z. RIZKY NAZHOGY BATUBARA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Z. RIZKY NAZHOGY BATUBARA
NPM : 1606200493
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIVIDU YANG MENGUASAI TANAH HARTA PUSAKA TINGGI DI DAERAH MINANGKABAU (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 764.K/Pdt/2017)
PEMBIMBING : MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5-05-2020	Revisi Judul Pertama	
15-05-2020	Revisi Judul Kedua	
16-05-2020	Acc Judul Skripsi	
11-06-2020	Seminar Proposal	
15-08-2020	Revisi Skripsi pertama	
25-08-2020	Revisi Skripsi kedua	
10-09-2020	Revisi Skripsi ketiga	
10-01-2021	Bedah Buku	
14-01-2021	Acc Utk di ujikan.	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM INDIVIDU YANG MENGUASAI TANAH HARTA PUSAKA TINGGI DI DAERAH MINANGKABAU (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017)

Pada dasarnya menurut Pasal 18B UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria hak ulayat harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar oleh pihak lain. Pelanggaran yang dimaksud yaitu penguasaan tanah tanpa hak atau melanggar hukum, yang pada hakikatnya termasuk dalam bagian tanah ulayat adat di suatu daerah. Salah satu contoh persoalan pelanggaran atas hak ulayat ialah terjadi pada masyarakat adat Minangkabau dalam hal Tanah Pusaka Tinggi yang berada dalam penguasaan individu (dalam hal ini Mamak Kepala Waris dalam kaumnya), namun tanah yang termasuk Pusaka Tinggi masyarakat adat Minangkabau tersebut diambil alih oleh pihak lain. Seperti yang terjadi pada perkara yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017. Bahwa harta pusaka tinggi tersebut telah dijual pihak yang tidak dikenal kepada pihak PT. Pertani tanpa sepengetahuan Mamak Kepala Waris. Atas hal itu harus dilihat secara lebih teliti tentang bentuk-bentuk pengalihan yang diperbolehkan dan juga perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh Negara atas tanah ulayat (Pusaka Tinggi) dalam penguasaan Mamak Kepala Waris.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status tanah harta pusaka tinggi dalam hukum positif Indonesia, serta untuk menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan yaitu dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa status tanah harta pusaka tinggi dalam hukum positif Indonesia diakui secara pasti berdasarkan Pasal 18B UUD 1945, Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, selain itu juga diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017 pada pokoknya tidak berpihak pada masyarakat adat Minangkabau karena menganggap kualitas saksi tidak sempurna dan alat bukti hanya berdasarkan surat pernyataan kedudukan penggugat sebagai masyarakat adat pada kaumnya dan mamak kepala waris, ditambah hakim kasasi mempertimbangkan bahwa hanya menilai *judex yuris* bukan *judex factie*. Analisis hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017 akhirnya mendapat suatu kesimpulan berupa tidak tepatnya putusan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung karena tidak mencerminkan perlindungan hukum dari harta pusaka tinggi atas masyarakat hukum adat Minangkabau. Hakim juga tidak mempertimbangkan sumber hukum lain seperti doktrin dan kebiasaan-kebiasaan yang selama hidup di masyarakat hukum adat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tanah, Harta Pusaka Tinggi, Minangkabau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
1. Rumusan Masalah	12
2. Faedah Penelitian	12
B. Tujuan Penelitian	13
C. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpul data	13
5. Analisis data	13
D. Definisi Operasional	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hukum Adat	18
1. Pemahaman tentang Hukum Adat	18
2. Sistem Hukum Adat	19
B. Harta Pusaka Tinggi	22
1. Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau	22
2. Pusaka Tinggi Harta yang Tidak Dapat Dibagi-bagi	23
C. Hukum Tanah	25
1. Dasar Hukum Pertanahan	25
2. Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Status Tanah Harta Pusaka Tinggi Dalam Hukum Positif Indonesia	30
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017	48
C. Analisis Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat Minangkabau memiliki sistem pewarisan dan kepemilikan tanah yang unik dalam bentuk harta pusaka tinggi. Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh suatu kaum secara bersama-sama, dan merupakan salah satu dari beberapa bentuk tanah ulayat yang ada di Minangkabau. Terkait hal itu harus dipahami terlebih dahulu mengenai kedudukan harta pusaka tinggi dalam hukum adat Minangkabau serta perkembangan yang terjadi di dalam pengaturan mengenai harta pusaka tinggi tersebut. Pengaturan mengenai harta pusaka tinggi berasal dari hukum adat asli Minangkabau yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sebagai hukum adat yang tidak tertulis. Pada masa sekarang, didapati peraturan tertulis di dalam perundang-undangan nasional Indonesia yang memuat pengaturan mengenai harta pusaka tinggi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dipahami bahwa harta pusaka tinggi mempunyai kedudukan sebagai tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun.¹

Pengaturan hukum tanah ulayat telah disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan sebagai berikut:

¹ Stephanie Djuanto. "Perkembangan Pengaturan Mengenai Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dalam Hukum Adat Minangkabau". *dalam Jurnal Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, 2019.

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Peraturan pelaksanaannya telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Aturan di atas membuktikan bahwasannya hukum adat, merupakan salah satu hukum yang diakui di Indonesia dan juga harus dipatuhi oleh setiap orang yang bersinggungan dengan hukum adat yang berada di tiap daerah. Hukum adat yang ada juga selaras dengan sistem pemerintahan daerah yang berlaku di Indonesia. Pengakuan atas hukum adat yang ada di setiap-daerah berarti, menjunjung tinggi sistem Pemerintahan Daerah yang dianut pada sistem hukum Negara.

Teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturendelandchappen* dan *volksgemeen schappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah istimewa dan segala peraturan Negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.²

Pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak masyarakat adat salah satunya tentang tanah ulayat di suatu wilayah adat (termasuk Minangkabau) telah

² Siswanto Sunarno. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

membentuk kaidah-kaidah ataupun norma hukum untuk menjaga keberlangsungan agar tanah ulayat tidak dilanggar hak-haknya. Aturan itu baik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dan juga peraturan pemerintah ataupun peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dari hak-hak individu masyarakat adat atas tanah ulayat. Di dalam peraturan perundang-undangan itu dibuat suatu aturan yang mengikat bagi tiap-tiap masyarakat.

Aturan mengikat itu dilengkapi dengan akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar termasuk pihak yang melakukan pelanggaran dibidang pengambilalihan tanah ulayat (adat) yang berada pada penguasaan kepala adat (Mamak Kepala Waris). Apabila kaidah-kaidah hukum tentang hukum adat yang berlaku di setiap daerah termasuk daerah Minangkabau tidak diikuti atau dilanggar, maka kaidah hukum yang berlaku harus diterapkan, termasuk dalam hal pengenaan denda ataupun ganti kerugian baik itu pelakunya subjek hukum secara perorangan, kelompok ataupun badan hukum.

Pada Pasal 5 Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ditegaskan pula bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, negara dan seterusnya. Intisari dari Hukum Adat yang tersimpul dalam Hak Ulayat adalah: bahwa Hak Ulayat itu harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang mendukungnya dan sekali-sekali bukanlah untuk kepentingan perseorangan, pada prinsipnya hak

ulayat tidak mungkin menghambat pembangunan, tetapi justru harus dipergunakan untuk pembangunan. Di daerah Sumatera Barat dikenal adanya Hak Ulayat atas tanah yang juga merupakan tumpuan hak-hak atas tanah atau hubungan orang dengan tanah adalah pada Hak Ulayat, dari hak ulayat akan terjadi bentuk dan macam-macam hak lain pada orang atau badan.³

Pelanggaran dalam hukum adat ini erat kaitannya dengan aturan yang berlaku dalam hukum keperdataan Indonesia. Terlebih lagi dalam hal pengambilalihan objek tanah ulayat yang dilakukan oleh pihak lain, sedangkan dalam penguasaan individu dalam ahl ini kepala adat. Objek kajian pelanggaran seperti itulah yang menghubungkan antara pelanggaran hak ulayat yang dilakukan pihak lain, masuk ke dalam ranah penyelesaian keperdataan nasional. Antara hukum keperdataan dengan hukum adat saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum itu pula menyangkut perlindungan hukum terhadap tanah yang termasuk dalam bagian tanah ulayat yang dikuasi oleh ketua adat di masing-masing daerah. Sehingga pihak lain, baik itu perorangan ataupun perusahaan termasuk Negara harus menghormati tanah ulayat yang dimaksud. Jika tidak akan berlaku akibat-akibat hukum bagi para pelanggarnya. Hal itulah yang dimaksud dengan hubungan hukum antara perbuatan perdata dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam hukum adat.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal itu berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum bisa terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara

³ Nova Yarsina. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi". dalam jurnal LPPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh, 23 Maret 2018.

subjek hukum dengan abrang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang dan seorang lainnya, antara seorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya.⁴

Diketahui salah satu pengaturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat sebagai individu ataupun kepala adat yang mewakili masyarakat adat lainnya. Pada faktanya pelanggaran di bidang penguasaan tanah-tanah yang masuk dalam bagian tanah adat masih sering terjadi. Salah satunya ialah pelanggaran atas hak penguasaan tanah kepala adat atas tanah ulayat adat Minangkabau, dalam hal ini objeknya ialah Tanah Pusaka Tinggi yang penguasaannya ada pada Mamak Kepala Waris.

Padahal atas dasar aturan yang telah diuraikan di atas hak ulayat tersebut harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar haknya yang menyalahi hukum. Pelanggaran yang dimaksud yaitu penguasaan tanah tanpa hak atau melanggar hukum, yang pada hakikatnya termasuk dalam bagian tanah ulayat adat di suatu daerah (dalam hal ini ialah daerah Minangkabau). Persoalan Hak ulayat masyarakat adat Minangkabau berupa Tanah Pusaka Tinggi yang berada dalam penguasaan individu (dalam hal ini Mamak Kepala Waris dalam kaumnya), namun tanah yang termasuk Pusaka Tinggi masyarakat adat Minangkabau tersebut diambil alih oleh pihak lain. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat Minangkabau. Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan dan persoalan besar tentang perlindungan hukum

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 216.

yang diberikan oleh Negara terhadap kedudukan tanah ulayat (Tanah Pusaka Tinggi) masyarakat adat Minangkabau, atas pelanggaran hukum yang dilakukan pihak lain berupa pengambilalihan sepihak atas tanah Pusaka Tinggi yang dimaksud.

Contoh kasus yang terjadi pada tanah Pusaka Tinggi yang berada dalam penguasaan Mamak Kepala Waris adat Minangkabau, yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017. Pada putusan tersebut dijelaskan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah harta pusaka tinggi seluas ± 8.640 m² (delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 96 RT 04/RW I Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang didapat secara turun temurun dari ninik-ninik Penggugat.

Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat (Mamak Kepala Waris) objek perkara telah dijual oleh Para Tergugat I (pihak lain) kepada Tergugat II dalam hal ini yaitu PT. PERTANI (PERSERO). Dalam jual beli itu PT. PERTANI tidak meneliti terlebih dahulu dasar kepemilikan objek perkara oleh Tergugat I, kemudian Tergugat II dengan begitu saja telah membeli objek perkara dari Tergugat I, dengan demikian Tergugat I secara tanpa hak telah menjual objek perkara kepada Tergugat II, dan Tergugat II dengan begitu saja tanpa meneliti keabsahan tanda kepemilikan Tergugat I atas objek perkara. Atas hal itu Mamak Kepala Waris menganggap Tergugat II (PT. PERTANI) dianggap sebagai pembeli tidak beriktikad baik (*te kwarde throw*).⁵

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, hlm 2-3.

Sebelumnya objek perkara (Pusaka Tinggi) dikuasai oleh kaum Penggugat/Individu (Mamak Kepala Waris), dimana pada waktu itu objek perkara adalah berupa persawahan, dan yang mengerjakan dan menguasai sawah-sawah tersebut adalah kaum Penggugat yang diwakili oleh Mamak Kepala Waris. Pengambilalihan Harta Pusata Tinggi yang dilakukan oleh PT.PERTANI tersebut dengan dasar hukum jual beli yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak mempunyai alas hak tidak mencerminkan perlindungan hukum atas hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Minangkabau. Ditambah lagi pada putusan tersebut baik putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Padang, tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang, serta tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung tidak mengabulkan gugatan Penggugat yang meminta mengembalik Harta Pusaka Tinggi yang dimaksud kepada Penggugat selaku Mamak Kepala Waris.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai status tanah pusaka tinggi dalam hukum keperdataan nasional Indonesia. Menjadi menarik dikarenakan harta pusataka tinggi itu merupakan salah satu hak ulayat yang seharusnya dilindungi oleh Negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945, namun pada putusan itu Majelis Hakim menolak Gugatan Mamak Kepala Adat yang meminta keadilan atas pusaka tinggi yang telah diambil alih oleh pihak lain. Sehingga sesungguhnya harus dilihat secara lebih teliti tentang bentuk-bentuk pengalihan yang diperbolehkan dan juga perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh Negara. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu

“Perlindungan Hukum Individu Yang Menguasai Tanah Harta Pusaka Tinggi Di Daerah Minangkabau (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana status tanah harta pusaka tinggi dalam hukum positif Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017?
- c. Bagaimana analisis hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum adat dan juga hukum perdata. Serta juga menambah

literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas harta pusaka tinggi yang berada dalam penguasaan individu.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak pemerintah dan juga hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para masyarakat adat yang berharap perlindungan harta pusaka tinggi yang ada di wilayah adat. Serta bermanfaat pula bagi kelompok masyarakat agar mengetahui bahwa hak ulayat berupa harta pusaka tinggi mempunyai suatu bentuk-bentuk pengalihan yang dapat dibenarkan oleh hukum Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status tanah harta pusaka tinggi dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017.
3. Untuk mengetahui analisis hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017.

C. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah

rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dan pendekatan penelitian yuridis normatif berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain tentang hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga pada data sekunder yang

⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, hlm 19.

menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 29 serta Hadits Riwayat Bukhari dan Hadits Riwayat Muslim.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yang utama yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
 - 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁷

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.¹⁰

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm 19.

⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 1.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.¹¹ Definisi operasional itu antara lain:

1. Perlindungan hukum adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.¹²
2. Individu/orang (*persoon*) adalah pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, atau disebut juga dengan subjek hukum.¹³
3. Tanah menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas. Tanah juga termasuk benda yang tidak bergerak sesuai dengan Pasal 506-508 KUH Perdata.
4. Hak ulayat menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya adalah hak penguasaan

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 17.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 262.

¹³ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm 22.

dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatra barat.

5. Tanah ulayat menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di propinsi Sumatra barat.
6. Harta pusaka tinggi adalah harta yang turun-temurun dari beberapa generasi. Pengurusannya dikuasi oleh kepala kesatuan kerabat yang terbesar yang disebut *penghulu andiko* (dalam hal ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris).¹⁴
7. Minangkabau adalah suatu daerah yang mempunyai tataran hukum adat yang berbeda dengan daerah lain atau suku lainnya. Dalam hukum adat Minangkabau terdapat yang disebut Nagari yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Sumatra Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu.
8. Mamak Kepala Waris adalah pemangku adat Pusako dan Sako atau gelar serta merupakan sumber ikatan kaum masyarakat hukum adat.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm 301.

¹⁵ Nova Yarsina. *Loc.Cit.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

1. Pemahaman tentang Hukum Adat

Membahas kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia, khususnya hukum adat minangkabau dalam dilihat melalui pandangan antropologi. Dikatakan demikian dikarenakan hukum adat tentu erat kaitannya dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, baik itu budaya maupun kebiasaannya. Menurut pandangan antropologi, tempat hukum di alam kultur masyarakat. Pengertian kultur sangat luas mencakup suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhannya untuk *survival*. Hukum juga merupakan aturan yang mengatur produk dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar. Beberapa ajaran yang beraliran antropologi dikemukakan antara lain oleh Molinowski, Hoebel, Gluckman, Bohannon, dan Pospisil.¹⁶

Terkait pembentukan suatu hukum adat merupakan salah satu dari fungsi hukum itu sendiri bagi masyarakat di dalam Negara hukum termasuk masyarakat adat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus

¹⁶ Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 93.

ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).¹⁷

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tida sama. Justru oleh karena ketidak samaan inilah dapat dikatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberiakn identitas kepada mereka yang bersangkutan.

Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah, bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar. Di dalam Negara Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-suku bagnsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta siftnya adalah satu, yaitu ke Indonesiaannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan merupakan Bhineka (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), Tunggal Ika (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keIndonesiaannya).¹⁸

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 1.

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero. 2004. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, hlm 13.

Supomo memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya Supomo mengatkan, bahwa dalam tata hukum baru Indonesia baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah Hukum Adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative, hukum yang hidup sebagai konvensi pada badan-badan hukum Negara, hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa, semua inilah merupakan Adata atau hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh Pasal 32 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.¹⁹

2. Sistem Hukum Adat

Tiap hukum merupakan suatu sistem, artinya kompleks norma-normanya itu merupakan suatu kebulatan sebagai wujud pengejawantahan daripada kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah barang tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum Barat. dan untuk diapat memahami serta sadar akan hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 14.

Menyimpang ataupun lebih tepat berlainan dengan hukum Barat yang individualistis-liberalistis sifatnya itu, hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, ras kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit: artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit.
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi, oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).²⁰

Hukum adat tidak mengenal pembagian hak dalam dua golongan seperti di atas. Hak-hak menurut sistem hukum ada perlingkungannya ada di tangan hakim. Hakim di dalam sengketa yang dihadapinya wajib mempertimbangkan berat ringannya kepentingan-kepentingan hukum yang saling bertentangan serta berhadapan itu.²¹

B. Harta Pusaka Tinggi

1. Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau

Menurut Van Vollenhoven, Hak Ulayat adalah merupakan suatu rangkaian daripada wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayahnya. Jadi hak ulayat atas tanah sifatnya komunal artinya bukan hubungan hak milik seseorang dengan tanah tersebut. Dewasa ini di Indonesia persoalan tanah sangat banyak

²⁰ *Ibid.*, hlm 68.

²¹ *Ibid.*, hlm 69.

timbul, hal tersebut terjadi karena terdapat benturan-benturan seperti benturan antara hak adat dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Demikian juga yang terjadi di Sumatera Barat umumnya.²²

Tanah ulayat bukan merupakan obyek pendaftaran tanah, akan tetapi berdasarkan ketentuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) ini menyebutkan tanah ulayat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum dengan cara didaftar sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh pemegang haknya yaitu warga masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku. Kemudian oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan bisa menguasai tanah ulayat setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Pemerintah Daerah Sumatera Barat telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Sebagai daerah yang masih banyak tanah ulayatnya tentu dibutuhkan peraturan daerah agar tidak terjadi konflik antar masyarakat mengenai tanah ulayat ini. Masyarakat minangkabau mempunyai tataran hukum adat yang berbeda dengan daerah lain atau suku lainnya.

Di Sumatera Barat ada wilayah yang disebut Nagari, berdasarkan ketentuan perda ini pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan

²² Nova Yarsina. *Loc.Cit.*

kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu.²³ Tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Minangkabau tersebut dinamakan Harta Pusaka Tinggi yang diakui oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Harta Pusaka Tinggi pada hak ulayat masyarakat Adat Minangkabau dikuasai oleh Mamak Kepala Waris, yang dilindungi hak-haknya.

2. Pusaka Tinggi Harta yang Tidak Dapat Dibagi-bagi

Adanya harta peninggalan tetap tinggal tak terbagi-bagi itu dalam beberapa lingkungan hukum adat, ada hubungannya dengan aturan, bahwa harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris itu tidak mungkin dimiliki oleh ahli waris secara perorangan, melainkan harus dimiliki secara bersama-sama beserta ahli waris lainnya, yang satu dengan lain merupakan suatu kebulatan yang tak dapat terbagi-bagi. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini, berdasarkan atas alasannya tidak dibagi-bagi, dapat dibeda-bedakan sebagai berikut:

- a. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi. Misalnya: barang-barang milik suatu kerabat atau family.
- b. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat/jabatan tertentu.
- c. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan.
- d. Karena pembagiannya untuk sementara ditunda.
- e. Karena hanya diwarisi oleh seorang saja (sistem kewarisan mayorat), sehingga tidak perlu dibagi-bagi.²⁴

Pada masyarakat Minangkabau (yang menganut sistem matrilineal), terdapat harta yang tidak dapat dibagi-bagi, oleh karena yang menguasai warisan adalah seluruh anggota keluarga (anak-anak kandungnya) dan seluruh kerabat

²³ Ridho Afriandy. "Kepastian Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat". dalam Jurnal Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi, 10 Desember 2014.

²⁴ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, hlm 300-301.

menurut garis keturunan perempuan (matrilineal). Harta yang tak terbagi-bagi itu adalah:

- a. Harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun-temurun dari beberapa generasi. Pengurusannya dikuasi oleh kepala kesatuan kerabat yang terbesar yang disebut *penghulu andiko* (dalam hal ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris).
- b. Harta pusaka rendah, yaitu harta yang turun dari satu generasi. Kadang-kadang, harta ini disebut juga dengan harta sako (harta pusaka angkatan pertama). Misalnya: bilaman ada seorang perempuan meninggal yang mempunyai sawah sebagai milik perseorangan, maka sawah itu menajdi milik bersama yang tak terbagi-bagi diantara anak-anaknya.
- c. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. Harta ini merupakan warisan yang bulat dan tak dapat dibagi-bagi diantara orang-orang yang berhak sebagai ahli waris.²⁵

C. Hukum Tanah

1. Dasar Hukum Pertanahan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sebagai negara hukum (*rechstaat*) mempunyai alasan yang kuat dan jelas untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Kewajiban negara dalam mengatur lintas hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya atau dengan badan hukum dengan badan hukum lainnya sehingga adanya kepastian hukum bagi masing-masing pihak dengan tidak ada yang merugikan pihak lain karena ada aturan hukum didepan mereka. Pengaturan hak atas tanah merupakan salah satu kewajiban negara untuk mengaturnya demi terwujudnya kepastian hukum serta terjaganya hak-hak masing-masing pihak. Selain kepastian

²⁵ *Ibid.*, hlm 301.

hukum, aturan hukum yang ada dalam negara ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pengakuan hak-hak warga negaranya.²⁶

Terhadap pembangunan jangka panjang kedua peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.

Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan. Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum yang dimaksud.²⁷

Pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada peraturan pemerintah tersebut tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya

²⁶ Ridho Afriandedy. *Loc.Cit.*

²⁷ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan dalam sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama-tama secara sistematis yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak bersangkutan secara individual atau massal.²⁸

Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah dipertegas dengan dimungkinkannya menurut Peraturan Pemerintah ini pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah yang demikian belum dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Terhadap rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh PPAT. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum

²⁸ *Ibid.*

dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).²⁹

2. Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat

Tetua Adat harus mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia Ajudikasi, khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat. Ada 2 (dua) hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena sifatnya dan karena fakta yang ada.

Karena sifatnya yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, tetap masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan. Contohnya sebidang tanah itu dibakar, di atasnya dijatuhkan

²⁹ *Ibid.*

bom misalnya, tanah tersebut tidak akan lenyap, setelah api padam ataupun setelah pemboman selesai sebidang tanah tersebut akan muncul kembali tetap berwujud tanah seperti semula. Termasuk apabila dilanda banjir misalnya, malahan setelah airnya surut muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur dari semula. Selanjutnya kedudukan tanah dalam hukum adat sangat penting karena faktanya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Merupakan tempat tinggal persekutuan.
- b. Memberikan penghidupan kepada persekutuan.
- c. Merupakan tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan.
- d. Merupakan pula tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.³⁰

³⁰ Soerojo Wignjodipoero. *Op.Cit.*, hlm 197.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Tanah Harta Pusaka Tinggi Dalam Hukum Positif Indonesia

Pengertian tanah haruslah dibedakan antara pengertian sehari-hari dan pengertian hukum (yuridis). Tidaklah salah jika tanah itu diartikan sebagai tempat tumbuhnya pohon-pohon, tempat berdirinya dan lain sebagainya. Pengertian semacam itu adalah pengertian sehari-hari yang sudah dipahami oleh masyarakat. Namun menurut hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa tanah itu adalah permukaan bumi. Dan bumi itu terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu permukaan bumi, tubuh bumi dan yang berada di bawah air.

Berdasarkan pemahaman tersebut harus diartikan bahwa seseorang mempunyai hak atas tanah misalnya hak milik, maka yang bersangkutan hanya mempunyai hak milik atas permukaan bumi saja tidak termasuk tubuh bumi dan yang berada di bawah air. Andaikata ada barang tambang tertanam di bawah tanah hak miliknya itu barang tambang tersebut tidak bisa diklaimnya menjadi hak miliknya. Barang tambang itu sepenuhnya berada pada penguasaan Negara.³¹

Terlebih pengertian tanah dalam lingkup hukum adat, karena berbeda dengan tanah pada umumnya. Tanah hukum adat tidak disebutkan secara eksplisit dan tegas dalam KUH Perdata, oleh karenanya uraian terkait tanah hukum adat

³¹ Tampil Anshari Siregar. 2007. *Pendaftaran Tanah: Kepastian Hak*. Medan: Multi Grafik Medan, hlm 7-8.

atau dengan kata lain hak ulayat diambil berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan pengertian kamus hukum, adat merupakan aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dituru atau dilakukan sejak dahulu kala, kebiasaan, cara yang sudah menjadi kebiasaan, menurut peraturan yang berlaku, dan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.³²

Umumnya, orang melihat dan mengartikan Hukum Adat hanya sebagai hukum positif, yaitu sebagai hukum yang merupakan suatu rangkaian norma-norma hukum, yang menjadi pegangan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan norma-norma hukum tertulis, yang dituangkan dengan sengaja secara tegas oleh penguasa legislatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, adalah rumusan-rumusan para ahli (hukum) dan hakim. Rumusan-rumusan tersebut bersumber pada rangkaian kenyataan mengenai sikap dan tingkah laku para anggota masyarakat hukum adat dalam menerapkan konsepsi dan asas-asas hukum, yang merupakan perwujudan kesadaran hukum warga masyarakat hukum adat tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret yang dihadapi. Norma-norma hukum tersebut tersusun dalam suatu tatanan atau sistem, dengan lembaga-lembaga hukum yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konkret masyarakat-masyarakat hukum adat yang bersangkutan.³³

³² Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 15.

³³ Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, hlm 179-180.

Penerapan konsepsi dan asas-asas hukum tersebut ditentukan oleh suasana dan keadaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta oleh nilai-nilai yang dianut sebagian besar para anggotanya. Maka, biarpun konsepsi dan asas-asas hukumnya sama, norma-norma hukum yang merupakan hasil penerapannya bisa berbeda di suatu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat yang lain. Demikian juga perubahan pada suasana, keadaan dan nilai-nilai dalam masyarakat hukum adat yang sama dalam pertumbuhannya, dapat mengakibatkan perubahan dalam norma-norma hukum yang berlaku, sungguhpun konsepsi dan asas-asasnya tidak berubah. Perubahan suasana, keadaan dan nilai-nilai tersebut bisa karena sebab-sebab dari luar, dan bisa juga karena sebab-sebab dari dalam masyarakat hukum adat sendiri.

Atas dasar itu, maka ada sementara pihak yang menyangsikan kemungkinan mengadakan unifikasi hukum dengan memakai sebagai dasar hukum adat yang berbhineka ragam isi norma-norma hukumnya tersebut. Adanya keanekaragaman isi norma-norma hukum adat memang benar. Tetapi hal itu terbatas terutama pada bidang hukum keluarga dan hukum waris. Di bidang hukum tanah pada dasarnya ada keseragaman, karena merupakan perwujudan konsepsi dan asas-asas hukum yang sama. Biarpun lembaga-lembaga hukumnya bisa berbeda, karena adanya perbedaan keadaan dan kebutuhan masyarakat-masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sebutan-sebutan lembaga-lembaga hukumnya juga berbeda karena bahasanya berbeda juga.

Pada penggunaannya sebagai pelengkap hukum yang tertulis, norma-norma hukum adat menurut Pasal 5 UUPA, juga akan mengalami pemurnian atau

saneering dari unsur-unsurnya yang tidak asli. Dalam pembentukan hukum tanah nasional yang digunakan sebagai bahan utama adalah konsepsi dan asas-asasnya. Dengan pendekatan dan penglihatan yang demikian, hukum adat tidak harus diartikan semata-mata sebagai rangkaian norma-norma hukum saja, yang dirumuskan dari sikap, tidanakan dan tingkah laku para warga masyarakat hukum adat, sebagai pengejawantahan konsepsi dan asas-asas pengaturan peri kehidupannya. Pengertian hukum adat meliputi juga konsep dan asas-asas hukumnya. Demikian juga lembaga-lembaga hukumnya dan sistem pengaturannya. Semuanya itu yang membuat hukum adat menjadi hukum yang berbeda dengan perangkat bidang-bidang hukum positif yang lain, yang membuat hukum adat menjadi hukum yang khas Indonesia.³⁴

Menurut konsep hukum adat awalnya semua tanah adalah milik raja yang kemudain kepada rakyat diberi hak menggunakan atau memakainya. Tetapi selanjutnya hal itu mengalami perubahan sejalan dengan masuknya hukum-hukum lain lewat penjajahan kolonial dan masuknya agama yang nilai-nilainya diresepsi (diterima) oleh hukum adat sehingga kebebasan para anggota masyarakat untuk membuka dan mempergunakan tanah tersebut semakin bebas.

Saat sekarang ini hal demikian tidak akan mungkin dipenuhi lagi akibat berbagai kepentingan antara lain kepentingan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang terus meningkat dan berkembang.pembukaan dan penggunaan tanah bagi keperluan yang semakin meningkat memerlukan adanya pembatasan dan pengaturna yang lebih tegas, mana tanah-tanah yang dapat

³⁴ *Ibid.*, hlm 180-181.

digunakan untuk keperluan pembangunan fisik disamping menegaskan mana tanah-tanah yang mesti dilindungi seperti kawasan hutan lindung bahkan persediaan tanah untuk keperluan-keperluan tertentu di masa datang. Pengaturan dan pembatasan dimaksud telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang biasa disebut UUPA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.³⁵

Seperti yang diuraikan tersebut saat sekarang ini tanah secara umum dikuasai oleh Negara termasuk di dalamnya hak ulayat atau hak tanah adat. Akan tetapi ada pembatas terhadap hak menguasai Negara tersebut, bahwa pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masyarakat adat, hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan: “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Selain daripada itu, posisi masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dalam mengelola hak ulayat yang diperbolehkan ditegaskan kembali di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 tersebut di atas maka mulai dari sini dapat terlihat posisi status tanah hal ulayat (termasuk harta pusaka

³⁵ Tampil Anshari Siregar. *Op.Cit.*, hlm 11-12

tinggi) dalam hukum positif Indonesia. Karena sesungguhnya Negara mengakui bahwasannya di Indonesia terdapat tanah-tanah yang termasuk dalam penguasaan hak ulayat, selama tanah hak ulayat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Dengan begitu masyarakat hukum adat dapat melakukan pengelolaan atau menggunakan tanah ulayat sebagaimana harusnya bagi masing-masing daerah adat.

Pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pada Pasal 5 UUPA juga dijelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa-peristiwa dalam masyarakat. Hukum adat merupakan pilar sosioanthropologis yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini membuat para

legislatif, eksekutif dan yudikatif diharapkan untuk dapat menjaga dan mengambil langkah alternatif dan progresif terhadap hukum adat yang berada di Indonesia.³⁶

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa setiap ada masyarakat di situ terdapat aturan tentang tanah. Tidak memandang maju atau masih primitif peradabannya. Oleh karena masyarakat terus tumbuh sekalipun mulanya berkelompok, aturan-aturan tentang tanah yang wajib ditaati seluruh anggota masyarakat itu terus berkembang sehingga diadakan hukuman (sanksi) bagi pihak melanggarnya. Inilah yang kemudian dikenal dengan Hukum Adat. Berhubungan tentang seseorang mendapat hak atas tanah, apa hak dan kewajibannya terutama dalam rangkaiannya dengan sesama anggota masyarakat hukum adat lainnya, semakin ke depan semakin fokus dan tegas.

Tanah yang dikuasai dan dimiliki bersama oleh masyarakat hukum adat maupun secara perorangan dan kelompok dikenal sebagai tanah hak adat. Tentu antara masyarakat hukum adat yang satu dengan lainnya akan terdapat perbedaan-perbedaan. Namun, persamaan di seluruh wilayah masyarakat hukum adat di nusantara (Indonesia) ini mengenal hak ulayat sebagai hak tertinggi dari masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya, juga tanah hak milik yang dapat dipunyai perorangan dan kelompok maupun hak-hak lainnya yang diberi nama berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing.³⁷

Pemahaman mengenai tanah hak ulayat dan tanah hak milik adat seringkali tidak diletakkan pengertiannya pada kesesuaiannya dengan hukum.

³⁶ Siti Raga Fatmi. "Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik". *dalam Jurnal Lentera Hukum, Faculty of Law, Universitas Jember*, Volume 5 Issue 3 2018, hlm 3.

³⁷ Tampil Anshari Siregar. *Op.Cit.*, hlm 12.

Bahkan juga terjadi bahwa pemahaman tanah hak adat yang keberadaannya diatur oleh hukum adat, dimana hukum adat itu diposisikan secara hirarki lebih tinggi dari UUPA. Hal ini terjadi karena penafsiran pengertian dari pokok pikiran pada Pasal 5 UUPA bahwa UUPA atau Hukum Agraria Nasional itu berdasar Hukum Adat.

Padahal pengertian yang benar tentang berdasar hukum adat adalah bahwa pokok pikiran (filosofi), asas, sistem dan konsep yang ada dalam hukum adat itu ditarik ke dalam UUPA/Hukum Agraria Nasional Indonesia. bahkan untuk lebih mempertegas pengertian tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 UUPA bahwa ada sejumlah hak atas tanah berdasarkan hukum adat seperti gadai tanah, bagi hasil pertanian, sewa tanah pertanian dan menumpang dinyatakan sebagai hak yang bertentangan dengan UUPA sehingga harus diatur lagi agar sifat tersebut hapu. Apalagi pendapat yang lebih tegas yang dikemukakan oleh A.P. Parlindungan, yang menyatakan hak ulayat itu *untergeordnet* kepada undang-undang maupun peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. biarpun hak ulayat itu adanya sebelum UUPA, namun kemudian harus seirama dan sejalan dan termasuk kepada ketentuan-ketentuan umum yang dibuat untuknya dalam konteks keberlakukannya di Indonesia.

Pemahaman inilah sebagai inti dari pengertian UUPA berdasar hukum adat, diman adala hukum adat itu ada terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, persatuan bangsa, tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan bertentangan dengan ketentuan pokok UUPA. Titik tolak pemahaman inilah yang memungkinkan pemahaman yang benar

tentang hak ulayat dan hak milik adat atas tanah.³⁸ Hal ulayat sebagai hak tertinggi dari masyarakat hukum adat atas tanah dengan ciri sebagai berikut:

1. Masyarakat hukum adat dan para anggota-anggotanya berhak untuk dapat mempergunakan tanah hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya dengan bebas yaitu bebas untuk membuka tanah, memungut hasil, berburu, mengambil ikan, menggembala ternak dan lain sebagainya.
2. Bukan anggota masyarakat hukum dapat pula mempergunakan hak-hak tersebut hanya saja harus mendapat izin lebih dahulu dari kepala masyarakat hukum dan membayar uang pengakuan atas *recognitie* (diakui setelah memenuhi kewajibannya).
3. Masyarakat hukum bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan terjadi dalam lingkungan wilayahnya apabila pelakunya tidak dapat dikenal.
4. Masyarakat hukum tidak dapat menjual dan mengalihkan hak ulayat selama-lamanya kepada siapa saja.
5. Masyarakat hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang digarap dan dimiliki oleh para anggota-anggotanya seperti dalam hal jual beli tanah dan sebagainya.³⁹

Terhadap hal tersebut dapat ditarik pemahaman bahwasannya tanah ulayat secara hukum positif di Indonesia statusnya memang telah diakui secara nasional, akan tetapi tetap penggunaannya tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga penggunaan hak ulayat tersebut bukan berarti mutlak bebas dipergunakan, dalam artian hal itu dibatasi dengan tindakan yang

³⁸ *Ibid.*, hlm 13-14.

³⁹ *Ibid.*, hlm 14-15.

jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip hak menguasai Negara atas tanah tersebut.

Pembatasan penggunaan tanah ulayat ini dibenarkan karena Negara mempunyai kedaulatan terhadap setiap kegiatan hukum yang berdampak luas di negaranya. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan juga Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang telah diuraikan sebelumnya. Senada dengan maksud tersebut juga dipaparkan di dalam teori kedaulatan Negara. Pada hakikatnya teori kedaulatan Negara itu atau *staats-souvereiniteit*, hanya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, entah kekuasaan itu sifatnya absolute, entah sifatnya terbatas, dan ini harus dibedakan dengan pengertian ajaran *staats-absolutisme*. Karena dalam ajaran *staats-souvereiniteit* itu pada prinsipnya hanya dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Negara, kekuasaan tertinggi ini mungkin bersifat absolute, tetapi mungkin juga bersifat terbatas.⁴⁰

Selanjutnya Pasal 5 UUPA juga menjelaskan pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat, akan tetapi penguasaan tanah adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Negara. Secara lengkap disebutkan sebagai berikut:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

⁴⁰ Ni'matul Huda. 2011. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 182.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telaah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sebagaimana telah diketahui, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata. Yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk hukum public berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya.

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai *res nullius*. Umumnya, batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat territorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang. Hak ulayat mempunyai kekuatan yang beralku ke dalam dan ke luar. Ke dalam, berhubungan dengan para warganya. Sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut orang asing atau orang luar.

Terhadap perangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat hukum adat itu, UUPA memakai nama hak ulayat. Sebenarnya, untuk hak itu hukum adat tidak memberikan nama. Nama yang ada menunjuk kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan.

Ulyaat artinya wilayah. Banyak daerah mempunyai nam auntuk lingkungan wilayahnya. Salah satu diantaranya nama ulayat dari Minangkabau.⁴¹

Salah satu hak ulayat yang diakui keberadaannya di Indonesia ialah hak ulayat masyarakat adat Minangkabau yang di dalamnya terdapat harta pusaka tinggi. Hal ini mempertegas status tanah harta pusaka tinggi dalam hukum positif Indonesia. Harta pusaka tinggi termasuk bagian dari tanah harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi. Pengakuan atas status hak ulayat dalam hal ini harta pusaka tinggi di dalam hukum Positif Indonesia selain berdasarkan Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, status tanah ulaya tersebut dalam norma-norma hukum positif di Indonesia juga diatur dalam peraturan di bawahnya yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Posisi hukum adat dalam penguasaan hak ulayat dalam peraturan pemerintah tersebut tercermin dari Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa bukti kepemilikan atas tanah tidak boleh dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat, secara lengkap diuraikan sebagai berikut:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

⁴¹⁴¹ Boedi Harsono. *Op.Cit.*, hlm 186.

- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Hal ini membuktikan memang dalam hal kepemilikan hak atas tanah khususnya hak ulayat harus memperhatikan hak-hak atas tanah masyarakat adat, termasuk dalam hal ini tanah ulayat masyarakat adat minangkabau yang disebut harta pusaka tinggi. Oleh karenanya, berdasarkan hukum positif Indonesia harta pusaka tinggi yang termasuk dalam salah hak ulayat yang diakui di Indonesia tidak boleh dikuasai oleh pihak lain termasuk pemerintah. Hak ulayat masyarakat adat Minangkabau berupa harta pusaka tinggi pada dasarnya meliputi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, berdasarkan atas alasannya tidak dibagi-bagi, dapat dibedakan-bedakan sebagai berikut:

1. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (misalnya barang-barang milik suatu kerabat atau family).
2. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat/jabatan tertentu).
3. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan.
4. Karena pembagiannya untuk sementara ditunda.
5. Karena hanya diwaris oleh seorang saja, sehingga tidak perlu dibagi-bagi.⁴²

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini di beberapa lingkungan hukum adat disebabkan karena sifatnya yang memang tidak member kemungkinan untuk tidak memiliki barang itu bersama-sama, dengan ahli waris lainnya, sebab harta dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, atau barang itu merupakan lambing persatuan serta kesatuan daripada

⁴² Soerojo Wignjodipoero. *Op.Cit.*, hlm 166.

keluarga yang bersangkutan. Sebagai contoh daripada harta peninggalan semacam ini dapat disebut harta pusaka di Minangkabau. Tiap anak yang lahir dalam keluarga itu turut serta menjadi pemilik, sedangkan tiap-tiap suami ataupun istri yang meinggal dunia selalu membiarkan saja barang-barang itu dalam keadaan yang semula. Oleh karena sifatnya tidak mungkin dibagi-bagi menimbulkan adanya sistem kewarisan kolektif.⁴³

Hal ini senada dengan penjelasan sebelumnya bahwasannya hukum tanah nasional mengakui jenis-jenis pemberlakuan hukum adat yang berbeda-beda di tiap daerahnya, hal itu pula sebenarnya yang menjadi salah satu landasan pembentukan UUPA. Selama pemberlakuan hukum adat di tiap daerah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional ataupun Negara, maka ketentuan hukum adat itu diperbolehkan seperti halnya pemberlakuan sistem hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi yang secara nyata diakui statusnya.

Pada masyarakat adat Minangkabau terdapat harta yang dinamakan harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Misalnya di daerah Minangkabau ini ada seorang istri yang mempunyai milik perorangan sebidang sawah meinggal dunia, maka sawah ini menjadi harta pusaka dari anak-anak kandungnya, harta pusakata demikian ini dinamakan harta pusaka dalam generasi pertama, juga disebut harta saka atau harta pusaka rendah.

Tetapi barang-barang pencarian seorang suami, yang di daerah Minagn ini tidak menjadi anggota keluarga istrinya, apabila ia wafat masuk menjadi harta pusak akeluarga si suami itu sendiri, jadi tegasnya menjadi harta pusaka saudara-

⁴³ *Ibid.*, hlm 166-167.

saudaranya sekandung beserta anak-anak keturunan dari saudara-saudara perempuan, serta merupakan harta pusaka rendah mereka.⁴⁴

Di samping harta pusaka rendah ini dikenal juga adanya harta pusaka tinggi, yaitu harta-harta yang telah turun-temurun dalam beberapa keturunan (generasi), semua milik nenek-nenek yang turut serta membangun nagari yang bersangkutan. Harta pusaka tinggi ini tetap menjadi milik kerbata serta dikuasai oleh penghulu andiko atau mamak kepala ahli waris. Dengan demikian, maka harta pusaka itu mempunyai tingkatan yang sesuai dengan tingkatan-tingkatan keluarganya, artinya sebagai berikut:

1. Harta pusaka tinggi dikuasai oleh keluarga yang lebih besar atau keterabat (Terh Haar menyebut *familie*) yang dipimpin oleh seorang penghulu andiko.
2. Harta pusaka rendah dikuasai oleh keluarga yang lebih kecil, yang terdiri atas istri dengan anak-anaknya, atau suami dengan saudara-saudaranya sekandung beserta keturunan saudaranya perempuan yang sekandung.⁴⁵

Selanjutnya pengakuan atas status harta pusaka tinggi berdasarkan hukum Positif di Indonesia selain berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Secara spesifik harta pusaka tinggi itu diakui kedudukannya di dalam Peraturan Daerah. Aturan daerah yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat terdapat empat macam tanah ulayat, yaitu: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 167.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 168.

tanah ulayat rajo. Pertama, adalah Tanah Ulayat Nagari, sebagaimana Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Masyarakat terikat pada hutan jauh baulangi hutan dakek bakundanoi (hutan jauh yang dilihat pada saat-saat tertentu untuk membuktikan kepemilikan, hutan dekat yang dipelihara) tanah yang pernah diolah (dikerjakan) tetapi ditinggalkan kembali (verlaten ground) oleh suku atau anggota suku dalam suatu nagari. Tanah yang selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah, ladang atau arcal pemukiman), tanah yang digunakan sebagai pasar atau tempat bermusyawarah.

Kedua, adalah Tanah Ulayat Suku, sebagaimana Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

Ketiga, yaitu Tanah Ulayat Kaum, sebagaimana Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah

beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

Keempat, yaitu Tanah Ulayat Rajo, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Propinsi Sumatra Barat. Menurut pendapat Narullah Parpatiah Nan Tuo, dikatakan bahwa tanah ulayat rajo ada karena tanah ulayat yang dikuasai oleh beberapa nagari. Penguasaan oleh nagari-nagari dapat dilakukan dengan manaruko atau membuka lahan baru.⁴⁶

Terhadap seluruh rangkain tersebut di atas maka terlihatlah secara gamblang tentang status tanah Harta Pusaka Tinggi dalam hukum positif Indonesia, baik itu berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Daerah Provinsi yang diaplikasikan dalam Pasal 18B UUD 1945, Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Sehingga kedudukan harta pusaka tinggi sebagai salah satu hak ulayat yang diakui di Indonesia, kuat secara hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercerminkan dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor

⁴⁶ Siti Raga Fatmi. *Op.Cit.*, hlm 8-9.

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menguraikan jenis dan hirarki perundang-undangan yang diakui di Indonesia sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Diantara ke-7 (tujuh) urutan perundang-undangan tersebut diatas, kedudukan hak ulayat khususnya Harta Pusaka Tinggi telah diuraikan dan dijelaskan dalam 4 (empat) jenis perundang-undangan yaitu UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah dan juga peraturan daerah provinsi. Selain daripada itu juga norma hukum yang berlaku pula hak ulayat juga diakui dalam peraturan menteri. Beberapa pengertian pokok yang berkaitan dengan tanah hak ulayat melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 ditegaskan sebagai berikut:

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup bagi warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurut dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
2. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁴⁷

⁴⁷ Tampil Anshari Siregar. *Op.Cit.*, hlm 17-18.

Eksistensinya hak ulayat setelah berlakunya UUPA masih diakui sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UUPA dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam arti, pelaksanaan hak ulayat (termasuk tanah harta pusaka tinggi) dan hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.⁴⁸

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017

Terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 17.

pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan alasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Atas dasar itu, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiablel*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiablel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustiablel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁴⁹

Atas dasar itu pula maka hakim yang memeriksa suatu perkara termasuk perkara tentang keperdataan yang menyangkut kehidupan individu satu dengan individu lainnya harus bersikap arif dan bijak sebelum memberikan keputusan. Hal ini berarti pula bahwa pertimbangan hukum yang diberikan hakim harus bersifat kajian secara menyeluruh agar didapati putusan yang adil dan baik.

⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24-25.

Melalui pertimbangan hukum yang matang, maka hakim dapat menentukan putusan yang terbaik bagi perkara tersebut. Hal ini juga berlaku dalam melihat pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017. Terlebih objek pemeriksaan dalam putusan Nomor 764 K/Pdt/2017 ini adalah tidak hanya menyangkut individu secara umum, melainkan pula menyangkut masyarakat hukum adat yang ingin mempertahankan hak tanah adat (hak ulayat) yang memang telah diakui secara peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya hakim Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan hukum sebelum memberikan putusan Nomor 764 K/Pdt/2017 selain melihat aspek-aspek hukum positif secara hukum, juga harus melihat aspek sosiologis dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat Minangkabau atas tanah ulayat yang diakui di Indonesia.

Hukum tanah adat yang murni yang bersifat komunalistik yang mewujudkan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang diliputi suasana religious. Tanah merupakan tanah bersama kelompok territorial atau genealogic. Hak-hak perseorang secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bersama. Oleh karena itu biarpun sifatnya pribadi dalam arti penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tetapi berbeda dengan hak-hak dalam hukum tanah barat, sejak berakhirnya sekaligus dalam dirinya sudah terkandung unsur kebersamaan.

Sifat komunalistik menunjukkan kepada hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam keputusan hukum adat disebut dengan hak ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersamaan yang

diyakini sebagai karunia tuhan. Para warga sebagai anggota kelompok masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagai tanah bersama guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga dengan hak yang bersifat sementara. Dengan demikian hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut dapat diartikan:

1. Selain mengandung hak kepemilikan bersama atas benda bersama para anggota atau warganya yang termasuk bidang hukum perdata;
2. Juga mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan mempunyai penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya.⁵⁰

Tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama, baik diperuntukkan bagi kepentingan bersama maupun kepentingan para warganya tidak selalu bisa dilakukan bersama oleh para warga masyarakat hukum adat sendiri. Maka sebagian tugas tersebut pelaksanaannya sehari-hari diserahkan kepada adat sendiri atau bersama pada ketua adat. Pelimpahan tugas wewenang yang termasuk bidang hukum publik dengan tanah bersama yang beraspek hukum perdata. Hak keperdataan atas tanah bersama ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang berarti tetap ada pada warga bersama dan tidak beralih kepada kepala adat.

Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan erat satu sama lainnya. Hubungan hukum antara hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat. Hak ini dapat diperlakukan terhadap pihak luar dan terhadap sesama anggota kelompok masyarakat hukum

⁵⁰ Zaidar. 2006. *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm 23-24.

adat tersebut mempunyai wewenang tersendiri atas tanah di lingkungannya.⁵¹ Berdasarkan uraian ini maka seharusnya hakim dapat memberikan pertimbangan hukum yang layak yang memperhatikan esensi utama dari tanah ulayat sebelum memberikan putusan, hal ini kaitannya atas pertimbangan hukum yang seharusnya diberikan oleh hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan Nomor 764 K/Pdt/2017.

UUPA berpangkal pada pengakuan hak ulayat dalam hukum tanah yang baru, tetapi pelaksanaannya dibatasi. Jika pemerintah akan memberikan sesuatu hak atas tanah, maka sebagai tanda pengakuan itu masyarakat hukum adat yang bersangkutan akan didengar pendapatnya dan akan diberi *recognitie*, yang memang ia berhak menerimanya sebagai pemegang hak ulayat. Dari contoh ini dapat diketahui pula bahwa pendirian UUPA mengenai hubungan antara hak ulayat dengan tanah negara.⁵²

UUPA dan hukum tanah nasional tidak menghapus hak ulayat, tetapi juga tidak akan mengaturnya. Mengatur hak ulayat dapat berakibat melanggengkan atau melestarikan eksistensinya. Padahal perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan akan hapusnya hak ulayat tersebut melalui proses alamiah. Yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perseorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Kecenderungan tersebut tampak pada perkembangan tanah-tanah kaum di Minangkabau, yang dimintakan pendaftaran sebagai tanah milik-bersama. Setelah didaftar sebagai milik-bersama, maka diadakan pemecahan menjadi tanah-tanah hak milik para anggota kaum masing-masing. Padahal hak

⁵¹ *Ibid.*, hlm 24-25.

⁵² Siti Raga Fatmi. *Op.Cit.*, hlm 9.

penguasaan oleh para anggota kaum menurut hukum adat bukan hak milik, melainkan *ganggam bauntuak*, yang dalam hukum tanah nasional dikonversi menjadi hak pakai.⁵³

Perkara Nomor 764 K/Pdt/2017 ini pada pokoknya terkait dengan penguasaan tanah oleh pihak PT. Pertani yang dilandasi dari jual beli yang dilakukannya kepada para tergugat I. Dalam perkara ini Penggugat memiliki sebidang tanah harta pusaka tinggi seluas $\pm 8.640 \text{ m}^2$ (delapan ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 96 RT 04/RW I Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang didapat secara turun temurun dari ninik-ninik Penggugat.

Dikarenakan situasi politik pada waktu, yakni pada tahun 1966 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat objek perkara telah dijual oleh Para Tergugat I kepada Tergugat II, dan tanpa meneliti terlebih dahulu dasar kepemilikan objek perkara oleh Tergugat I, kemudian Tergugat II dengan begitu saja telah membeli objek perkara dari Tergugat I, dengan demikian Tergugat I secara tanpa hak telah menjual objek perkara kepada Tergugat II, dan Tergugat II dengan begitu saja tanpa meneliti keabsahan tanda kepemilikan Tergugat I atas objek perkara, sehingga Tergugat II dapat dianggap sebagai pembeli tidak beriktikad baik (*te kwarde throw*).

Sebelum tahun 1966 objek perkara dikuasai oleh kaum Penggugat, dimana pada waktu itu objek perkara adalah berupa persawahan, dan yang mengerjakan dan menguasai sawah-sawah tersebut adalah kaum Penggugat yaitu Sina (pr) yang

⁵³ *Ibid.*

merupakan ibu kandung dari Penggugat/Syafiril Abas Rajo Mudo, Tayang (pr) yang merupakan ibu kandung dari Penggugat (Murdiman) serta One Jauna yang merupakan nenek Penggugat (Andri).

Perbuatan Para Tergugat I dalam menjual objek perkara kepada Tergugat II adalah tanpa hak, oleh karenanya perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dikarenakan perbuatan Tergugat II dalam membeli objek perkara dikategorikan sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik, maka penguasaan objek perkara oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dan penguasaan tanah tersebut telah didaftarkan kepada tergugat III (Badan Pertanahan Nasional) dengan mengeluarkan sertifikat Hak Guna Bangunan.⁵⁴

Para pihak yang terlibat dalam perkara ini pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Para Penggugat, yaitu masyarakat hukum adat yang merupakan Sekaum, Sehartu Sepusaka, Sehina Semalu, Segolok Segadai, suku Caniago Rumah Panjang Gunung Pangilun, kota Padang. Para Penggugat dikepalai oleh Mamak Kepala Waris.
2. Tergugat I, merupakan para tergugat yang berjumlah 3 (tiga) orang kakak-beradik, yang telah menjual tanah ulayat (tanah pusaka tinggi) kepada Tergugat II secara sepihak tanpa adanya alas hak.
3. Tergugat II, merupakan PT.PERTANI (PERSERO) yang membeli tanah adat milik para penggugat dari Tergugat I.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, hlm 2-3.

4. Tergugat III, merupakan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang, yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 133/Kel. Gunung Pangilun, yang tanahnya merupakan harta pusaka tinggi milik para penggugat (masyarakat adat Minangkabau).⁵⁵

Sebelum mengkaji terkait pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, sudah selayaknya harus diketahui isi pertimbangan hukum di tiap-tiap tingkatan pengadilan, baik tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Hal itu guna mengetahui penerapan hukum yang tepat bagi tiap-tiap tingkatan, apalagi Mahkamah Agung memeriksa perkara hanya terkait *judex yuris* bukannya *judex factie* seperti halnya pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Pada pertimbangan hukum tingkat pertama sebelum memberikan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pdg, pada pokoknya hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Memperhatikan gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa kualifikasi gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, bukan menyangkut kedudukan seseorang dalam kaumnya, termasuk status sebagai mamak kepala waris.
2. Sesuai dengan kaedah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 916 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973 menyatakan bahwa dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik oleh tanah tidak hapus, Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 457 K /Sip/1974 tanggal 9 September 1976 menyatakan: lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak.

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pdg, hlm 1-3.

3. Majelis hakim memperhatikan tuntutan ganti rugi dalam gugatan Para Penggugat ternyata telah dilakukan perinciannya dalam angka 11 posita gugatan Para Penggugat.
4. Hal yang menjadi persengketaan kedua pihak adalah mengenai: kepemilikan objek sengketa, apakah merupakan harta pusaka tinggi yang didapat secara turun temurun dari ninik-ninik Para Penggugat atau milik Tergugat II yang diperolehnya dari Tergugat I A, Tergugat I B, Tergugat I C, dan apakah alas hak atas objek sengketa yang diterbitkan Tergugat III telah sah menurut hukum.
5. Oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat II, Tergugat III, maka menurut hukum pembuktian, berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBG, timbul kewajiban Para Penggugat membuktikan dalil gugatannya, demikian juga dengan Tergugat II, Tergugat III harus pula membuktikan dalil bantahannya.
6. Menurut hakim kelima bukti Para Penggugat, dihubungkan dengan keterangan tiga orang saksi yang diajukan Para Penggugat ternyata merupakan pernyataan yang dasar kesaksiannya dari keterangan orang lain, sehingga menurut pendapat Majelis keterangan saksi tersebut bersifat de auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.
7. Menimbang Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan: Bahwa dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian, Hakim harus memberian perhatian yang khusus pada persamaan kesaksian kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara, pada alasan alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu, pada cara hidup, kesusialaan, dan kedudukan para saksi dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercaya para saksi itu.
8. Gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) menyatakan: Bahwa karena situasi politik pada waktu itu, yakni pada tahun 1966 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat objek perkara telah dijual oleh Para Tergugat I kepada Tergugat II, namun dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak didukung dengan pembuktian apapun.
9. Oleh karena alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan Para Penggugat tidak memiliki pembuktian yang sempurna, maka Majelis berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.
10. Akhirnya oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Majelis berkesimpulan gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang alat alat bukti yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 42-48.

Selanjutnya pada pertimbangan hukum tingkat banding sebelum memberikan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 126/Pdt/2016/PT.Pdg, pada pokoknya hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.⁵⁷
2. Pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat II dinilai sudah benar karena tidak ada pelanggaran kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena dasar gugatan dari Penggugat adalah merupakan sengketa kepemilikan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*) yang dilakukan oleh para Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Padang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Menurut hakim tingkat banding pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah benar karena dinilai tidak salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya, sebab dari kelima bukti Penggugat tersebut yaitu bukti P.II a, bukti P.II b, bukti P.II c, bukti P.II d dan bukti P.III dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata merupakan yang dasar kesaksiannya dari keterangan orang lain sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *de auditu*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna, oleh karena itu para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan.
5. Dengan hal-hal demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 67/Pdt.G/2005/PN.Pdg tanggal 24 Maret 2016 dapat

⁵⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 126/Pdt/2016/PT.Pdg, hlm 9.

dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan.⁵⁸

Mulai dari pertimbangan hakim tingkat banding ini dapat dilihat bahwasannya hakim pada tingkat banding menguatkan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim pada tingkat pertama. Hal ini ditenggarai karena pada tingkat pertama dan banding majelis hakim yang memeriksa perkara perbuatan melawan hukum atas kepemilikan hak ulayat masyarakat adat Minangkabau yang berupa harta pusaka tinggi ini bersifat pemeriksaan *judex factie* atau dengan kata lain hakim hanya melihat sebatas fakta-fakta yang dianggap hakim relevan dalam persidangan, seperti halnya bukti-bukti surat.

Hakim pada perkara ini menganggap dalam pembuktian surat harus disertai dengan surat yang dianggap otentik atau surat yang berharga baik itu sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan yang merupakan bagian dari surat yang berharga, dalam hal ini Majelis menganggap surat-surat yang dibuktikan oleh para penggugat kedudukan kalah dengan surat yang berharga yang dihadirkan para tergugat di muka persidangan. Berbeda dengan surat berharga, pada umumnya orang awam memberikan pengertian bahwa surat berharga adalah surat yang mempunyai nilai yang cukup berarti oleh pemiliknya, atau hal yang terdapat dalam surat berharga itu cukup berharga bagi pemiliknya sehingga apabila dinilai dengan sejumlah uang akan mempunyai nilai yang besar bagi pemiliknya.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 11-12.

⁵⁹ James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, hlm 4.

Padahal perlu dipahami dalam hal pendaftaran tanah khususnya tanah masyarakat adat, tidak selalu harus memperhatikan bukti-bukti surat yang ada akan tetapi juga harus dilihat saksi-saksi yang berkesesuaian satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini saksi-saksi telah dihadirkan oleh para penggugat akan tetapi hakim menganggap saksi tersebut tidak sempurna karena hakim menganggap bukti yang digunakan para penggugat hanya merupakan bukti yang menyatakan tentang kedudukan para penggugat dalam kaumnya (berdasarkan adat Minangkabau). Pertimbangan hakim ini tidak mencerminkan suatu gambaran adanya kedudukan tinggi dari hak ulayat yang dimiliki para penggugat yang merupakan bagian dari harta pusaka tinggi yang diakui baik berdasarkan UUD 1945, UUPA, Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Daerah. Hakim *judex factie* mempertimbangkan bahwa fakta-fakta dalam persidangan belum memperkuat dalil atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat atas tanah ulayat berupa harta pusaka tinggi milik para penggugat yang merupakan bagian dari masyarakat hukum adat Minangkabau yang dikepalai oleh Mamak Kepala Waris.

Berbeda dengan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding yang memeriksa perkara berdasarkan *judex factie* atau berdasarkan penilaian hakim dari fakta-fakta yang dianggap hakim relevan. Pada tingkat Mahkamah Agung perkara yang diperiksa ialah terkait esensi *judex juris*-nya, atau dengan kata lain obyek yang diperiksa oleh hakim tingkat kasasi terfokus pada kaidah-kaidah hukum ataupun tentang penerapan hukum yang pemberlakuannya kurang tepat pada tingkat pertama ataupun tingkat banding. Termasuk pada Putusan Mahkamah

Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, hakim kasasi yang memeriksa mempunyai pertimbangan hukum tersendiri sebelum memberikan putusan perkara perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah ulayat (pusaka tinggi) oleh PT. Pertani (Persero) yang awalnya dikuasai/dimiliki/dikelola oleh para penggugat sebagai masyarakat hukum adat Minangkabau. Pada pokoknya pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, ialah dapat dirauikan sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.⁶⁰
2. Alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Tergugat II telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1966 berdasarkan surat keterangan pelepasan hak milik tanggal 28 Mei 1966 dan berdasarkan SHGB Nomor 133/Gunung Pangilun, Surat Ukur tanggal 18 Juni 1999 Nomor 20/GP/1999 tanah objek sengketa sudah atas nama Tergugat II sedangkan para saksi yang diajukan Penggugat, keterangannya bersifat testimonium de auditu.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tuntutan atas objek sengketa yang telah bersertifikat lebih 5 (lima) tahun tidak dapat dibenarkan sehingga oleh karenanya, gugatan Penggugat atas objek sengketa dalam perkara a quo harus ditolak.
4. Hakim menganggap alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.
5. ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi

⁶⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, hlm 11.

yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Syafril Abas Gelar Rajo Mudo, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.⁶¹

Pada akhirnya pertimbangan hakim pada tingkat kasasai yang direalisasikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, juga tidak menguntungkan kepada pihak masyarakat adat (para penggugat). Karena hakim Mahkamah Agung berpendapat hanya memeriksa terkait *judex juris* (memeriksa penerapan hukum) tidak masuk pada ranah *judex factie* (memeriksa fakta-fakta hukum). Padahal kaidah hukum yang dipakai oleh hakim pada tingkat pertama dan banding hanya pada sisi persesuaian antara saksi-saksi dan hanya melihat dari sisi perbuatan melawan hukum yang biasa, sebaliknya diketahui seharusnya pada sengketa hak ulayat ini harus dilihat dari sisi sosiologis dan sumber-sumber hukum lain seperti doktrin dan kebiasaan, serta hukum tanah/nasional yang berlaku di Indonesia.

Hukum tanah yang dibuat harus bersifat nasional, baik mengenai segi formal maupun materiilnya. Segi formal hukum tanah nasional harus dibuat oleh pembentuk Undang-Undang Indonesia, dibuat dan disusun pula dalam bahasa Indonesia, lagi pula hukum tanah nasional berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan meliputi semua tanah yang ada di wilayah Negara.

Undang-undang Pokok Agraria telah memenuhi syarat nasional. Segi materiil hukum tanah nasional harus nasional, yaitu berkenaan dengan tujuan, konsepsi asas-asas sistem dan isinya. Dengan demikian dari segi materiil hukum tanah yang harus:

1. Berdasarkan atas hukum adat tentang tanah.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 15-16.

2. Sederhana.
3. Menjamin kepastian hukum.
4. Tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama.
5. Member kemungkinan supaya bumi ari, ruang angkasa dapat mencapai fungsinya dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.
6. Sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia.
7. Memenuhi keperluan rakyat Indonesia menurut permintaan-permintaan zaman.
8. Mewujudkan penjelmaan daripada Ketuhanan Yang Mahasa Esa, Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakayatan Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
9. Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945.⁶²

Berdasarkan uraian tersebut maka seharusnya hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 764 K/Pdt/2017, harus melihat point pertama pada uraian di atas dalam memberkan pertimbangan hukum terkait sengketa hak ulayat apalagi hak ulayat itu merupakan harta pusaka tinggi masyarakat ada Minangkabau yang tidak dapat dibagi-bagi, karena itu merupakan hal-hal materiil terkait pengakuan tanah ulayat berdasarkan hukum adat. Bahwa hukum adat dipakai sebagai dasar hukum tanah nasional adalah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, karena hukum adat adalah hukum asli Indonesia. dalam pada itu hukum adat tersebut masih harus dibersihkan dari cacatnya yang tidak asli dan kemudian disempurnakan hingga sesuai dengan tuntutan zaman.⁶³

Hakim Mahkamah Agung hanya berpedoman pada syarat-syarat formil pemeriksaan seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga HIR/RBG tanpa memperhatikan hal yang paling substantif secara materiil terkait kedudukan hak ulayat (pusaka tinggi) di daerah adat Minangkabau. Ditambah lagi adanya norma hukum berupa Peraturan Daerah

⁶² Zaidar. *Op.Cit.*, hlm 26-27.

⁶³ *Ibid.*, hlm 27.

Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim baik pada tingkat pertama, banding dan kasasi, termasuk tidak dikajinya status tanah ulayat yang diuraikan dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Hakim hanya menggunakan pertimbangan hukum secara formil surat tidak secara kaidah hukum yang menyeluruh, oleh karenanya atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017 harus dikaji lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya.

C. Analisis Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017?

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan perpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahamai undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsumnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.⁶⁴

Hal ini juga berlaku bagi hakim yang memeriksa perkara perdata perbuatan melawan hukum yang diberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017. Sudah selayaknya hakim yang memeriksa memberikan suatu pemahaman ataupun penafsiran hukum yang baik, bukan hanya terpaku pada pemahaman sempit dari ketentuan suatu pasal. Begitu pula terhadap pemahaman atas norma-norma yang digunakan sebelum memberikan suatu putusan, tidak hanya melihat terpenuhinya syarat-syarat formil, akan tetapi juga Majelis Hakim juga bertugas untuk membuktikan suatu perkara secara kebenaran materil melalui kaidah peraturan perundang-undangan. Harus dilihat aspek-aspek perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain atas tanah ulayat berupa harta pusaka tinggi milik masyarakat adat Minangkabau ini. Dengan begitu akan terciptanya perlindungan hukum terhadap individu (mamak kepala waris) yang menguasai harta pusaka tinggi yang dimaksud. Dengan kata lain hakim dalam memutus suatu perkara (termasuk perkara PMH atas harta pusaka tinggi) tidak

⁶⁴ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 126-127.

dapat hanya berpatokan pada 1 (Satu) sumber hukum saja, melainkan harus berdasarkan beberapa sumber hukum yang ada, sehingga kebenaran materiil yang ingin dicapai oleh para pihak pencari keadilan akan terwujud sebagaimana mestinya.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan mamaksan, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Maka dari itu menurut Sudikno sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang member bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
3. Sebagai sumber beralkunya, yang member kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.⁶⁵

Atas dasar itu oleh karenanya hakim yang memeriksa perkara keperdataan terlebih yang menyangkut dengan masyarakat hukum adat tidak dapat hanya berpatokan pada kebutuhan hukum acara saja, melainkan pula harus melihat sisi nilai hukum lainnya. Terlebih apabila pemeriksaan tersebut sudah sampai pada

⁶⁵ Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 117-118.

tingkat Mahkamah Agung yang obyek pemeriksaannya terletak pada kelainan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama dan banding. Maka sudah sepantasnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, argumentasi hukumnya tidak hanya pada koridor satu sisi hukum saja, melainkan pula memperhatikan sumber-sumber hukum lain baik itu Undang-Undang, Kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat dan juga doktrin (pendapat para ahli hukum). Hal itu karena persoalan tentang harta pusaka tinggi ini bukanlah menjadi persoalan umum seperti yang lain, yang menjadi istimewa disini keterlibat hukum adat di dalamnya, sisi hukum adat tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata oleh hakim yang diketahui hukum adat ini datang dari masyarakat hukum adat. Khusus pada hukum pertanahan Nasional seperti yang diuraikan sebelumnya pada awalnya didasari pada hukum adat pertanahan atau dikatakan hak ulayat yang bagian diantaranya harta pusaka tinggi yang dikuasai oleh masyarakat adat Minangkabau.

Masyarakat dipandang sebagai sistem sosial, yaitu pola interaksi sosial yang terdiri atas komponen sosial yang teratur dan melembaga. Karakteristik sebuah sistem sosial, yaitu struktur sosial yang mencakup susunan status dan peran yang ada di satuan sosial yang memunculkan nilai-nilai dan norma yang akan mengautr interaksi antarstatus dan peran sosial tersebut. Pada struktur sosial terdapat unsur-unsur sosial yang pokok, misalnya kaidah-kaidah sosial, lembaga sosial dan lapisan sosial. Masyarakat selaku bagian dari struktur sosial akan melakukan tindakan sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan.⁶⁶ Masyarakat yang dimaksud disini termasuk masyarakat hukum adat yang hak-haknya harus dilindungi secara hukum yang berlaku.

Pemahaman ini berarti bahwa baik itu pemerintah atau para penegak hukum khususnya hakim tidak boleh mengabaikan norma-norma yang tumbuh dan dibentuk di dalam masyarakat, terlebih masyarakat hukum adat yang telah diakui kedudukannya. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat tidak boleh dikesampingkan oleh hakim dalam memberi suatu pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan pada satu perkara. Apabila nilai-nilai yang ada di masyarakat dikesampingkan, maka masyarakat adat merasa kepentingan adat yang selama ini telah ada dan diinginkan untuk terus ada menjadi hilang karena putusan hakim yang tidak mempertimbangkan aspek yang demikian. Oleh karenanya harus ada perlindungan hukum terhadap individu dalam hal ini mamak kepala waris yang menguasai harta pusaka tinggi. Untuk itu harus dianalisis lebih lanjut terkait Nomor 764 K/Pdt/2017 yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

Terhadap hal tersebut maka perlu diuraikan terlebih dahulu putusan-putusan yang diberikan oleh hakim pada tiap tingkatan hingga akhirnya hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi memberikan uraian isi putusan dalam putusan Nomor 764 K/Pdt/2017. Awalnya pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pdgdengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:

⁶⁶ Adon Nasarullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm 53.

1. Menolak gugatan Para Pengugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah.⁶⁷

Selanjutnya pada tingkat banding, Majelis hakim memberikan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 126/Pdt/2016/PT.Pdg, yang isinya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 67/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 24 Maret 2016;
3. Menghukum Pembanding semula para Penggugat untuk Membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).⁶⁸

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang demikian dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan secara pokoknya pada pembahasan sebelumnya. Sehingga akhirnya dikarenakan para penggugat dalam hal ini masyarakat adat Minangkabau dalam kaumnya yang diwakili Mamak Kepala Warisnya merasa putusan tersebut tidak melindungi hak-haknya sebagai pihak yang menguasai harta pusaka tinggi kaumnya, maka para penggugat mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, yang pada pokoknya di tingkat kasasi diberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, yang pada uraian isinya ialah:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SYAFRIL ABAS gelar RAJO MUDO, 2. ABRAL. N, 3. ANDRI, 4. MURDIMAN tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁶⁹

⁶⁷ Putusan Mahkamah Agung. *Op.Cit.*, hlm 10.

⁶⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Padang. *Op.Cit.*, hlm 12.

⁶⁹ Putusan Mahkamah Agung. *Op.Cit.*, hlm 16.

Setelah dikaji dan dianalisis secara menyeluruh maka didapati beberapa argumentasi yang menguraikan bahwasannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, kurang tepat dengan menolak upaya kasasi yang dilakukan oleh para penggugat selaku pihak masyarakat hukum adat yang ingin mempertahankan haknya sebagai salah satu kaum yang menguasai harta pusaka tinggi di daerah adat Minangkabau. Dikatakan demikian karena hakim Mahkamah Agung sebagai *judex yuris* dalam memberikan pertimbangan hukum hanya berdasarkan aspek-aspek hukum formil baik itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun HIR/RGB. Tidak melihat dari sisi aspek hukum materiil lainnya, termasuk kaidah-kaidah atau sumber hukum lain yang memungkinkan dipakai untuk menjadi pertimbangan yang layak sebelum memberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, yang dimaksud. Karena sesungguhnya hak ulayat seperti harta pusaka tinggi daerah Minangkabau masih diakui eksistensinya di Indonesia.

Hak ulayat diakui eksistensinya bagi masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada suatu masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan para tetua adat dalam kenyataannya, sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat, yang bersangkutan. Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Demikian dinyatakan dalam Penjelasan

Umum UUPA. Merupakan suatu kenyataan, bahwa jika dalam usaha memperoleh sebagian tanah ulayat untuk keperluan pembangunan, dilakukan pendekatan pada para penguasa adat serta warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut adat-istiadat setempat, yang hakikatnya mengandung pengakuan adanya hak ulayat itu. Tetapi instansi pemerintah atau pengusaha yang berusaha memperoleh tanah ulayat semata-mata berdasarkan surat keputusan pejabat atau instansi pemerintah yang diberikan kepadanya, pasti akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya.

Hak ulayat yang pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional tugas kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat, telah menjadi tugas kewenangan negara Republik Indonesia, sebagai kuasa dan petugas bangsa. Pada kenyataannya kekuatan hak ulayat cenderung berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagianbagian tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu hak ulayat tidak akan diatur dan UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan hak tersebut akan berakibat melansungkan keberadaannya.

Secara umum, ada empat syarat yuridis terkait dengan eksistensi hukum adat beserta komentar sebagaimana diuraikan oleh Sadjipto Rahardjo adalah sebagai berikut:

1. Sepanjang masih hidup. Maksud dari sepanjang masih hidup ini tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dengan menyelami perasaan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif).
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini mengandung resiko untuk memaksakan (imposing) kepentingan umum atas nama perkembangan masyarakat, sehingga tidak memberi peluang untuk

membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas.

3. Sesuai dengan prinsip NKRI. Kelemahan dari paradigma ini adalah dengan melihat NKRI dan masyarakat adat sebagai dua antitas yang berbeda dan berhadap-hadapan.
4. Diatur dalam undang-undang. Indonesia merupakan negara hukum namun apabila hukum selalu ingin mengatur ranahnya sendiri dan merasa cakap untuk itu telah gagal (apabila tidak melibatkan fenomena sosial lainnya).⁷⁰

Hal-hal tersebut di atas membuktikan bahwasannya hak ulayat termasuk berupa harta pusaka tinggi eksistensinya masih di akui secara hukum normatif Negara. Oleh karenanya pemerintah Indonesia sendiri wajib melindungi hak-hak individu selaku masyarakat adat yang menguasai harta pusaka tinggi. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, tidak mencerminkan perlindungan hukum tersebut. Pengadilan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas harta pusaka tinggi. Padahal kasus pada tingkat Mahkamah Agung yang mengkaji secara *judex juris*, seharusnya lebih menggali sumber-sumber hukum lain. Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, yang akhirnya mengakibatkan terlepas penguasaan harta pusaka tinggi dari masyarakat adat kepada perusahaan PT. Pertani, hanya dengan dasar sertifikat hak guna bangunan yang dimiliki oleh PT. Pertani sedangkan para penggugat hanya memiliki surat terkait posisi para penggugat sebagai kedudukan dalam kaumnya, termasuk status sebagai mamak kepala waris.

Bukti surat ini seharusnya menjadi bukti kuat oleh hakim dibarengi dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh para penggugat, yang dapat membuktikan

⁷⁰ Siti Raga Fatmi. *Op.Cit.*, hlm 9-10.

PT. Pertani telah menguasai tanah harta pusaka tinggi milik para penggugat dengan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukumnya seharusnya terpenuhi, dan tanah tersebut dikembali kepada para penggugat. Dalam hukum tanah nasional sendiri menguraikan bukti kepemilikan tanah bukan hanya dapat dibuktikan berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh pihak pemerintahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional melainkan pula dapat berdasarkan bukti-bukti saksi yang ada, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;
- f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.⁷¹

Terhadap uraian tersebut di atas membuktikan atas pengambilalihan tanah harta pusaka tinggi dari masyarakat adat kepada pihak PT. Pertani tidak melalui itikad baik dan tidak pernah dibenarkan oleh masyarakat hukum adat, serta tidak adanya pengumuman yang dibuat oleh pihak PT. Pertani atas penguasaan tanah tersebut sehingga tidak adanya kesempatan masyarakat adat untuk mengajukan keberatan atas pengambilalihan harta pusaka tingginya.

Itikad baik dalam pendaftaran tanah oleh tergugat II (PT.Pertani) kepada tergugat III (BPN) juga tidak terlihat, bahkan terkesan diabaikan. Dapat dikatakan demikian karena pada uraian dalam Pasal 8 Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di dalam Panitia Ajudikasi pendaftarannya tidak melibatkan ketua adat termasuk (mamak kepala waris) apalagi atas harta pusaka tinggi, uraian lengkap pasal tersebut sebagai berikut:

⁷¹ Penjelasan Atas Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

1. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional;
 - b. beberapa orang anggota yang terdiri dari:
 - 1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
 - 2) seorang pegawai Badan pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;
 - 3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya.
3. Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpulan data yuridis dan satuan tugas administrasi yang tugas, susunan dan kegiatannya diatur oleh Menteri.
5. Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur oleh Menteri.

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (3) diatas mengatakan, ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan dimasukkannya Tetua Adat yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam Panitia Ajudikasi, khususnya di daerah yang hukum adatnya masih kuat.⁷² Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwasannya terkait harta pusaka tinggi di wilayah daerah adat Minangkabau sudah sepantasnya dalam hal penguasaannya harus melibatkan tetua adat sebagai salah satu panitia adjudikasi, akan tetapi pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017, hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan hal yang demikian, hakim hanya berpatokan pada ketentuan

⁷² Penjelasan Atas Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

hukum acara yang ada dan hanya menitik beratkan kepada bukti-bukti tidak kepada mekanisme kepemilikan tanah yang sebenarnya. Padahal para penggugat (masyarakat adat) sudah membuktikan secara nyata itikad tidak baik yang dilakukan para tergugat untuk menguasai tanah harta pusaka tinggi miliknya. Baik itu dari sisi tidak adanya pengumuman yang dilakukan PT. Pertani dalam menguasai tanah tersebut sehingga masyarakat adat tidak dapat mengajukan keberatan dan juga tidak dilibatkannya tetua adat sebagai salah satu panitia adjudikasi dalam melakukan pendaftaran tanah harta pusaka tinggi yang menjadi objek sengketa perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017.

Perlu dipahami proses peralihan tanah ulayat hukum adat khususnya harta pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau seperti yang telah diuraikan sebelumnya tidak dapat dialihkan dengan menggunakan dasar beralihnya hak milik tanah ulayat Pusaka Tinggi tersebut. Melainkan hanya bisa dialihkan dengan maksud untuk dimanfaatkan atau peralihan pengolahan kepada perorangan atau badan hukum, dengan mekanisme bagi hasil dari pemanfaatan tanah ulayat (pusaka tinggi) yang dimaksud.

Hal ini didasari atas sifat dari tanah pusaka tinggi yang masuk dalam bagian tanah ulayat kaum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang menyebutkan: “Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari

jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.” Sehingga tanah ulayat kaum pusaka tinggi ini bukanlah milik orang perorangan melainkan milik seluruh anggota kaum, kerabat, milik komunal yang dikepalai oleh Mamak Kepala Waris.

Peralihan harta pusaka tinggi hanya dibolehkan diperuntukkan untuk pemanfaatan dan pengelolaan, peralihan itu dapat dilakukan dengan adanya persetujuan Ninik Mamak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang menyebutkan:

Proses pengalihan hak penguasaan atas sebidang tanah ulayat dari ninik mamak, penghulu-penghulu suku dan mamak kepala waris berdasarkan masyawarah dan mufakat dengan anak kemenakan kepada pihak lain untuk dikelola dengan system bagi hasil sesuai dengan ketentuan hukum adat yang dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh Pejabat Negara Pembuat Akta Tanah.

Setelah ninik mamak, penghulu-penghulu suku dan mamak kepala waris bermusyawrah dan mufakat untuk mengalihkan pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat tersebut kepada pihak lain (perorangan ataupun badan hukum), maka selanjutnya pihak Bupati/Walikota akan menerbitkan Izin Lokasi hak pengelolaan tanah tersebut kepada perorangan atau badan hukum yang telah disepakati oleh para tetua adat tadinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Atas dasar pemenuhan seluruh syarat-syarat tersebut di atas, barulah pihak perorangan atau badan hukum yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah ulayat tersebut dapat melakukan kegiatan atas tanah tersebut. Apabila

tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola baik badan hukum dan atau perorangan lainnya, maka tanah tersebut kembali kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula, dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan yang terkait dengan tanah ulayat tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pasal 11 pada Perda Provinsi Sumatera Barat itu juga mengatakan “Apabila perjanjian penyerahan hak penguasaan untuk penguasaan dan pengelolaan tanah yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berakhir, maka status penguasaan dan atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula.” Untuk itu maka peralihan hak atas tanah ulayat (Pusaka Tinggi) tidak dapat dialihkan menjadi hak milik perorangan atau badan hukum, yang dibolehkan hanyalah hak peralihan pemanfaatan, pengelolaan atau penguasaan atas tanah ulayat tersebut agar hasilnya dapat mensejahterahkan masyarakat adat (bagi hasil).

Setelah peralihan tersebut dilakukan barulah pihak yang diberikan izin untuk mengelola atau memanfaatkan tanah ulayat pusaka tinggi itu (baik badan hukum atau perorangan) dapat melakukan pendaftaran tanah sesuai dengan hak atas tanah yang diberikan kepada si pendaftar. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pendaftaran tanah itu harus melalui pemeriksaan dan penilaian terlebih dahulu oleh Panitia Ajudikasi sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Salah satu susunan keanggotaan Panitia Ajudikasi yang terpenting adalah dilibatkannya Tetua Adat setempat apabila tanah yang akan didaftarkan itu termasuk dalam tanah masyarakat

adat/tanah ulayat/pusaka tinggi. Apabila tetua adat tidak dilibatkan dalam kepantiaan Ajudikasi atas pendaftaran hak atas tanah ulayat tersebut, maka pendaftaran itu akan cacat hukum dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus pada pendaftaran tanah ulayat seperti tanah pusaka tinggi masyarakat adat Minangkabau harus menggunakan prosedur pendaftaran dengan pembuktian Hak Lama sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pula.

Khusus pada perkara Putusan Nomor 764 K/Pdt/2017 ini peralihan yang dilakukan oleh pihak Tergugat II (PT.PERTANI (PERSERO)) ialah melalui Surat Keterangan Pelepasan Hak Milik (dengan cara jual beli) oleh Para Tergugat I. Padahal tanah yang menjadi objek sengketa disini bukanlah merupakan tanah hak milik perorangan melainkan tanah hak ulayat milik para penggugat yang dikepalai oleh Mamak Kepala Waris. Para Tergugat I mengalihkan tanah tersebut kepada PT. PERTANI tanpa persetujuan dan kesepakatan Ninik Mamak, penghulu-penghulu suku, dan Mamak Kepala Waris. Untuk itu dapat dikatakan peralihan hak tanah dengan cara pelepasan Hak Milik antara para Tergugat I dengan Tergugat II (PT. Pertani) tidaklah sah dan cacat hukum. Karena telah mengenyampingkan hak-hak masyarakat hukum adat yang dilindungi dan diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria.

Selain dengan peralihannya yang tidak sah, maka secara otomatis pendaftaran tanah atas tanah tersebut juga tidak sah. Karena dalam proses pendaftaran tanahnya (Hak Guna Bangunan) oleh Tergugat II PT. Pertani,

sebelumnya panitia Ajudikasi yang ditugaskan tidak melibatkan unsur Tetua Adat dalam melakukan penilaian kepastian data yuridis mengenai bidangbidang tanah. Padahal Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mewajibkan untuk melibatkan unsur anggota panitia Ajudikasi dari pihak Tetua Adat, apabila tanah yang hendak didaftarkan berkaitan dengan tanah ulayat/masyarakat adat. Namun, pada kenyataan tetua adat Minangkabau atas pusaka tinggi tersebut apalagi Mamak Kepala Waris tidak pernah dilibatkan untuk melakukan penilaian keabsahan atas objek tanah ulayat Pusaka Tinggi tersebut. Maka baik dari sisi peralihan maupun dari sisi pendaftaran pada Putusan Nomor 764 K/Pdt/2017 pihak Tergugat I dan Tergugat II telah cacat hukum karena peralihan dan pendaftarannya tidak sesuai dengan prosedur hukum, yang sangat jelas melanggar/mengesampingkan hak-hak masyarakat adat atas Pusaka Tinggi yang menjadi objek sengketa pada perkara ini. Untuk itu peralihan dengan cara jual beli dan kemudian dibuatkan pelepasan hak milik oleh para Tergugat I kepada Tergugat II PT. Pertani seharusnya batal demi hukum.

Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi

tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.⁷³ Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan harus melihat berbagai aspek dan berbagai macam norma atau sumber hukum yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Terlebih apabila perkara yang sedang ditangani bersinggungan dengan kaidah hukum lainnya, seperti hal ini yaitu harus memperhatikan kaidah hukum adat tidak hanya melihat sisi formil acara persidangan.

Putusan hakim juga dikatakan keliru karena tidak mempertimbangkan ke 3 orang saksi penggugat. Padahal diwaktu terjadi peristiwa dalam perkara ini, yang mana para saksi telah dewasa dan berumur 20 tahun lebih, sehingga adalah merupakan suatu kekeliruan yang fatal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang diperkuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*. Penafsiran hukum hakim Mahkamah Agung juga tidak secara meluas, hanya berdasarkan pendapat putusan yang ada sebelumnya tidak menggunakan argumentasi hukum tersendiri secara obyektif menilai kualitas saksi-saksi secara hukum (bukan secara fakta kesaksiannya).

Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ahli para penggugat (masyarakat adat), padahal keterangan ahli tersebut telah sangat mendukung Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dimana Ahli menerangkan “Bahwa tanah ulayat boleh berpindah tangan sepanjang ada kesepakatan di dalam kaum Pemilik Ulayat“ dalam hal ini terhadap objek perkara

⁷³ M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, hlm 50.

tidak ada kesepakatan Kaum untuk memindahkan hak kepada Termohon Untuk Kasasi/Terbanding/Tergugat (PT Pertani). Seharusnya hakim melihat keterangan saksi ahli ini adalah sebagai suatu doktrin (sumber hukum) yang dapat diajukan suatu pegangan untuk memberikan putusan yang mengisyaratkan perlindungan hukum atas harta pusaka tinggi milik masyarakat adat. Ditambah lagi para tergugat II (PT.Pertani) hanya mengajukan 1 orang saksi, yang mana saksi tersebut juga tidak disumpah, jadi keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II tidaklah mempunyai keterangan yang sempurna guna untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, serta jual beli yang dilakukan tergugat I kepada tergugat II sesungguhnya tidak dapat dibenarkan karena, tergugat I tidak mempunyai *legal standing* untuk menjual tanah harta pusaka tinggi yang dimaksud.

Hakim Mahkamah Agung juga tidak mempertimbangkan norma hukum peraturan daerah dalam perkara ini, karena jelas-jelas perkara ini bersinggungan dengan hukum adat daerah Minangkabau. Seharusnya hakim melihat norma-norma hukum normatif yang dapat diberlakukan sebelum memberikan putusan Nomor 764 K/Pdt/2017, padahal sesungguhnya hakim Mahkamah Agung adalah hakim *judex juris* yang sudah sepatutnya menggali nilai-nilai hukum yang ada. Seharusnya hakim memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, terkait kedudukan kepemilikan tanah ulayat (termasuk harta pusaka tinggi) di wilayah adat Minangkabau, yang uraiannya sebagai berikut:

Penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah:

- a. Ninik Mamak KAN untuk tanah Ulayat Nagari.

- b. Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di nagari.
- c. Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum.
- d. Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut terlihatlah bahwasannya Putusan Nomor 764 K/Pdt/2017 tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat hukum adat baik dari aspek yuridis maupun dari aspek sosiologis hukum adat. Hal itu karena kepemilikan tanah harta pusaka tinggi oleh masyarakat adat Minangkabau tidak dilindungi dalam persidangan perkara ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga dikatakan putusan hakim tidak tepat ialah:

1. Dari sisi *legal standing* tergugat I (orang-perorangan) tidak mempunyai untuk menjual harta pusaka tinggi kepada tergugat II (PT.Pertani).
2. Tergugat II ketika membeli harta pusaka tinggi tersebut kepada tergugat I tidak memiliki itikad baik karena tidak melihat keabsahan tergugat I sebagai penjual objek tanah yang dimaksud.
3. Ketika menguasai objek harta pusaka tinggi PT. Pertani tidak melakukan pengumuman atas kepemilikannya, sehingga masyarakat hukum adat Minangkabau tidak dapat mengajukan keberatan sebelumnya. Serta masyarakat adat tidak pernah membenarkan kepemilikan harta pusaka tinggi tersebut (Sesuai penjelasan atas Pasal 24 ayat (2) Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)
4. Ketika melakukan pendaftaran sertifikat hak guna bangunan atas penguasaan harta pusaka tinggi, tidak melibatkan tetua adat sebagai salah

satu panitia adjudikasi yang dimanakan oleh Pasal 8 ayat (3) Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

5. Hakim mengenyampingkan 3 (orang) saksi yang diajukan oleh para penggugat padahal saksi melihat, mendengar dan mengetahui langsung dan telah dikategorikan dewasa ketika tanah harta pusaka tinggi ini diambil alih oleh PT. Pertani. Bahkan saksi adalah anggota pada kaumnya (Minangkabau) dan salah satu diantaranya adalah Mamak Kepala Waris. Sedangkan PT. Pertani selaku tergugat II yang menguasai objek sengketa hanya dapat mengajukan 1 (satu) saksi yang tidak disumpah.
6. Hakim tidak mempertimbangkan pendapat keterangan ahli “Bahwa tanah ulayat boleh berpindah tangan sepanjang ada kesepakatan di dalam kaum Pemilik Ulayat“ dalam hal ini terhadap objek perkara tidak ada kesepakatan Kaum untuk memindahkan hak kepada PT. Pertani. Padahal seperti diketahui keterangan ahli merupakan bagian dari doktrin yang di Indonesia diakui sebagai salah satu sumber hukum yang kuat.
7. Majelis hakim tidak melakukan pertimbangan hukum atas kedudukan pihak-pihak yang boleh menguasai tanah ulayat atau harta pusaka yang diuraikan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
8. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada penguasaan hak ulayat seperti harta pusaka tinggi kepada masyarakat hukum adat (Minangkabau), yang dimanakan Pasal 18B UUD 1945 serta Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*). Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadilnya-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.⁷⁴

Jikalau dicermati, kepala keputusan hakim itu sendiri berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu, pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani

⁷⁴ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, hlm 98-99.

perkara tersebut.⁷⁵ Termasuk dalam hal ini terkait pemeriksaan perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat kepada para penggugat selaku masyarakat adat Minangkabau yang sebelumnya menguasai harta pusaka tinggi hingga akhirnya kehilangan penguasaan atas harta pusaka tinggi tersebut dikarenakan Putusan Nomor 764 K/Pdt/2017, yang telah dinilai secara hukum tidak adil. Hakim dalam perkara ini juga sudah sepatutnya dalam memberikan putusan harus memandang asas-asas serta kaidah hukum yang berlaku terkait dengan kaidah hukum.

Pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau, sekarang ini sudah dapat dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan oleh orang atau lembaga asing, asal saja "*adat diisi limbago dituang*", maksudnya yaitu dalam hal pemanfaatan oleh orang luar harus melalui proses musyawarah dan mufakat. Pemanfaatan tanah ulayat tidaklah berarti memilikinya, oleh karena itu dikenal pepatah adat "*kabau pai kubangan tingga*" artinya apabila pemanfaatan tanah ulayat sudah selesai atau tidak dipergunakan lagi akan kembali kepada pemilik ulayat. Seluruh peraturan adat itu haruslah diperhatikan dalam setiap pemanfaatan tanah ulayat itu apakah untuk kepentingan masyarakat dalam persekutuan hukum adat atau untuk warga atau persekutuan di luar persekutuan.

Pemanfaatan tanah bagi warga luar persekutuan tidaklah mudah, sangat diperlukan musyawarah dan mufakat, karena telah berurat dan berakar pada masyarakat hukum adat, dan kalau diikuti dengan baik untuk pemanfaatan tanah ulayat akan meminimalkan kasus-kasus sengketa tanah ulayat yang ada dan yang

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 99-100.

akan ada. Dalam melaksanakan musyawarah dan mufakat haruslah dilakukan dengan mendudukan hak dan kewajiban secara seimbang antara kedua belah pihak dan tanpa tekanan oleh siapapun, apabila ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan memunculkan kasus sengketa disebabkan ketidak puasan dari masyarakat hukum adat.

Ketentuan dalam adat Minangkabau melarang memindahtangankan tanah ulayat kaum, kecuali dalam keadaan mendesak, sebagaimana fatwa adat mengatakan "*dijua indak dimakan budi, digadai indak dimakan sando*". Apabila pemindahtanganan tersebut mesti terjadi, maka harus atas kepentingan bersama dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum dan izin dari mamak kepala waris serta diketahui oleh pucuk pimpinan adat. Terjadinya pemindahtangan hak ulayat kaum untuk selamanya (dijual) karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa adat Minangkabau saat ini tengah mengalami perubahan yang secara berangsur-angsur dari sifat komunal mengarah kepada sifat individual terutama dalam kepemilikan tanah ulayat kaum. Namun bukan berarti tidak semudah memindahtangankan tanah yang merupakan hasil pencaharian, akan tetapi masih memerlukan atau mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota kaum, karena tanah ini merupakan kepunyaan bersama anggota kaum. Pemindahtanganan tanah ulayat hanya bersifat sementara karena tanah di Minangkabau merupakan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah kaum yang harus dijaga keberadaannya. Hal ini juga karena adanya aturan adat yang menyatakan bahwa tidak membenarkan terjadinya alih kepemilikan tanah keluar kerabat matrilineal.⁷⁶

⁷⁶ Siti Raga Fatmi. *Op.Cit.*, hlm 10-11.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Status tanah harta pusaka tinggi dalam hukum positif Indonesia telah diakui sejak dahulu kala karena pada dasarnya pemberlakuan Hukum Tanah/Agraria Nasional berlandaskan juga pada hukum adat. Hal itu sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Aturan-aturan tersebut menguraikan hal, yang jika dipahami Negara mengakui hukum adat yang berlaku di tiap-tiap daerah termasuk hukum adat Minangkabau.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017 pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tuntutan atas objek sengketa yang telah bersertifikat lebih 5 (lima) tahun tidak dapat dibenarkan dan hakim tingkat kasasi tidak mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum kedudukan harta pusaka tinggi yang dimiliki masyarakat hukum adat Minangkabau, karena Hakim hanya mempertimbangkan *Judex Yuris* atau yang berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Analisis hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017 akhirnya mendapat suatu kesimpulan berupa tidak tepatnya putusan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung. Pada pokoknya putusan itu bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008. Selain itu putusan juga keliru karena hakim tidak pertimbangkan:
 - a. *Legal standing* tergugat I untuk menjual harta pusaka tinggi.
 - b. Proses jual beli tidak melibatkan masyarakat adat dan tetua adat.
 - c. BPN yang mengeluarkan sertifikat HGB tidak melakukan penelitian asal-usul tanah secara menyeluruh.
 - d. Hakim mengenyampingkan keterangan saksi dari masyarakat adat.
 - e. Mengenyampingkan doktrin dari keterangan ahli.

B. Saran

1. Seharusnya status tanah harta pusaka tinggi dalam hukum positif Indonesia dibuat suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya seperti dibuat norma undang-undang hukum adat yang membahas di dalamnya tentang harta pusaka tinggi ataupun bisa dalam bentuk peraturan presiden. Dengan adanya aturan khusus tentang tanah pusaka tinggi ini, maka kedudukannya secara hukum positif Indonesia lebih kuat.
2. Sebaiknya pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017 lebih melihat segi aspek hukum materiil yang berlaku, karena pertimbangan hukum ini tidak dapat disamakan

dengan perkara perdata secara umum, melainkan ini adalah perkara khusus yang berkaitan dengan hukum adat. Seharusnya dalam pertimbangannya hakim lebih menggali kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum adat.

3. Sepatutnya analisis hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017 harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dibandingkan mengedepankan hukum acara yang ada. Hak ulayat harta pusaka tinggi sudah turun temurun dikuasai oleh masyarakat adat Minangkabau. Maka, sebelum memberikan putusan hakim harus mengedepankan sumber-sumber hukum lainnya seperti doktrin dan kebiasaan yang ada di masyarakat hukum adat, bukan terpaku pada satu ketentuan undang-undang saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adon Nasarullah Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Ni'matul Huda. 2011. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siswanto Sunarno. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero. 2004. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung

- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tampil Anshari Siregar. 2007. *Pendaftaran Tanah: Kepastian Hak*. Medan: Multi Grafik Medan.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Zaidar. 2006. *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017.
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 126/Pdt/2016/PT.Pdg.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 67/Pdt.G/2015/PN Pdg.

C. Sumber Lain (Jurnal dan Internet)

Nova Yarsina. “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi”. *dalam jurnal LPPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh*, 23 Maret 2018.

Ridho Afriandy. “Kepastian Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat”. *dalam Jurnal Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi*, 10 Desember 2014.

Siti Raga Fatmi. “Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik”. *dalam Jurnal Lentera Hukum, Faculty of Law, Universitas Jember*, Volume 5 Issue 3 2018.

Stephanie Djuanto. “Perkembangan Pengaturan Mengenai Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dalam Hukum Adat Minangkabau”. *dalam Jurnal Hukum Universitas Katolik Parahyangan*, 2019.